



**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK KARYA CIPTA LUKISAN
TERHADAP PEMALSUAN LUKISAN DITINJAU MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Studi S1 Ilmu Hukum
Dengan Program kekhususan**

HUKUM PERDATA DAGANG

Oleh:

**Riski Yanuardi Putra
11010113130582**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penulisan Hukum

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK KARYA CIPTA LUKISAN
TERHADAP PEMALSUAN LUKISAN DITINJAU MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
PENULISAN HUKUM**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
Semarang

Oleh :

Riski Yanuardi Putra
NIM 11010113130582

Penulisan Hukum dengan judul di atas
telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui ,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S
NIP 196110051986031002

Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum

NIP 197101271999032001

HALAMAN PENGUJIAN

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK KARYA CIPTA LUKISAN
TERHADAP PEMALSUAN LUKISAN DITINJAU MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

Riski Yanuardi Putra

11010113130482

Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 22 Maret 2018

Dewan Penguji

Ketua

Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S

NIP 196110051986031002

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum

NIP 197101271999032001

Sartika Nanda Lestari, SH.MH.LLM

NIP 198812062014042001

Mengesahkan :

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro ,

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof.Dr.R.Benny Riyanto,S.H.,M.Hum.,C.N.

NIP 196204101987031003

Marjo,S.H.,M.Hum

NIP 196503181990031001

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 22 Maret 2018

Materai 6000

Riski Yanuardi Putra
11010113130582



MOTTO

“Tidak ada jalan mudah menuju kebebasan, dan banyak dari kita akan harus melewati lembah gelap menyeramkan. Lagi dan lagi sebelum akhirnya kita meraih puncak kebahagiaan” (Nelson Mandela)

“SURO DIRO JOYO JAYADININGRAT, LEBUR DENING PANGASTUTI”

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT
- ❖ Eyang, Prof IGN Sugangga, S.H
- ❖ Papa, Sudaryanto, S.H., H.Hum
- ❖ Mama, I Gusti Ayu Swandarini, S.H., M.Kn
- ❖ Saudara, Adila Ika Maulina & Satria Putra Darmawan

ABSTRAK

Perkembangan kehidupan di bidang perekonomian dan teknologi pada saat ini terbilang sangat cepat, sehingga membuat manusia berpikir inovatif untuk menghasilkan suatu karya cipta dari kerja keras. Hasil karya mereka yang sangat memerlukan perlindungan hukum untuk melindungi karya-karya cipta yang telah dibuatnya. Pemberian perlindungan yang semakin efektif terhadap HAKI (*Hak Atas Kekayaan Intelektual*) khususnya di bidang hak cipta yang di dalamnya terkandung hak-hak eksploitasi dan hak-hak moral perlu lebih di tingkatkan. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Pemilik Karya Cipta Lukisan Terhadap Pemalsuan Lukisan Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam memberi perlindungan hukum bagi seorang pemilik karya cipta dan karya cipta itu sendiri.

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Dimana pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

Hasil dari penelitian dan penulisan hukum ini menunjukkan bahwa walaupun Pencipta atau Pemegang Hak cipta berhak langsung mendapatkan hak cipta secara otomatis ketika hasil kesasteraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan dibentuk dan diumumkan untuk pertama kalinya sehingga berhak memberikan izin atau melarang pihak lain untuk mengumumkan, memperbanyak ataupun menggunakan ciptaannya untuk kepentingan komersial sesuai dengan Pasal 16 ayat 2 (dua) dan Pasal 80 dan 81 Undang-Undang No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, akan tetapi Pencipta atau Pemegang Hak cipta juga harus melakukan pendaftaran ciptaan di Ditjen HAKI untuk memperoleh surat pendaftaran cipta yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Karya Cipta Seni Lukis

ABSTRACT

At time time, the development of the economy and technology field growing rapidly. therefore making people think innovative to produce a copyright works. Their works need legal protection to protect the copyrighted works that have been made. The effective protection of intellectual property rights (*IPR*) are to be more intensified, especially in the rights of exploitation and moral rights sector. This research that entitled "Legal Protection to The Owner of Painting against Painting Falsification Based on Law Number 28 years 2014 about Copyright" aims to find out how far the Law in providing legal protection for owner of the work and the copyrighted works itself.

The approach method that used in this research is normative juridical. The juridical approach is an approach that refers to applicable laws and regulations, meanwhile the normative approach is an approach taken to the principles of law and case studies which in other words are often referred to as bibliography legal research.

The results of this research and the writing of this essay indicate that although the Creator or the copyright holder automatically obtains the copyrights when the results of literature, scholarship, art or craft are established and announced for the first time, and they deserves to authorize or prohibit other parties from announcing, reproducing or using theirs creations for commercial purposes based on article 16 paragraph 2 (two) and Article 80 and 81 of Law Number 28 years 2014 about Copyright, but the Creator or Copyright Holder must also register their creation to Directorate General of Intellectual Property Rights to obtain a copyright registration letter which may serve as an early evidence in court if later dispute arises against the creation.

Keywords: Legal Protection, Intellectual Property Rights, Copyright, Copyrights of Art Painting.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala berkah dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang mengambil judul “PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK KARYA CIPTA LUKISAN TERHADAP PEMALSUAN LUKISAN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”. Penulis menyadari bahwa penyusunan penulisan hukum ini dapat berjalan lancar berkat dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum. CN selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
2. Bapak Prof. Budi Santoso, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing I, atas segala arahan yang diberikan, kesabaran, dan ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis dalam proses penulisan hukum ini;
3. Ibu Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, atas segala arahan yang diberikan, kesabaran, dan ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis dalam proses penulisan hukum ini;
4. Ibu Ro'fah Setyowati, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Wali, atas segala arahan dan bimbingan yang diberikan;
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, atas bantuan dan ilmu pengetahuan yang berguna selama penulis mengikuti proses belajar mengajar;


6. Kedua orang tua penulis, Sudaryanto dan I Gusti Ayu Swandarini, terima kasih atas cinta, kasih, sayang, doa, dukungan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis yang tiada hentinya setiap waktu dalam keadaan apapun, semoga penulis dapat mencapai kesuksesan untuk kebahagiaan kalian;
7. Saudara kandung penulis, Adila Ika Maulina, Satria Putra Darmawan, yang telah memberikan doa, semangat dan dukungannya selama penulisan hukum ini, besar harapan agar saudara penulis tetap andalkan Allah SWT dan semangat dalam menjalani pendidikan untuk menuju kesuksesan;
8. Bapak Mikke Susanto, selaku narasumber yang penulis wawancara, yang telah membantu penulis dalam menulis penulisan hukum ini;
9. Bapak Andreas, selaku narasumber yang penulis wawancara, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum ini;
10. Sahabat sekaligus teman bagi penulis, “Group Ora Iso Ngetik”, terima kasih atas semangat, dukungan dan doanya sampai akhirnya penulis bisa melewati semuanya, semoga kelak kita bisa sukses. Amin;
11. Sahabat sekaligus teman bagi penulis, “Tim Surga”, terima kasih atas semangat, dukungan dan doanya sampai akhirnya penulis bisa melewati semuanya, semoga kelak kita bisa sukses. Amin;
12. Sahabat sekaligus teman bagi penulis, “Cings”, terima kasih atas semangat, dukungan dan doanya sampai akhirnya penulis bisa melewati semuanya, semoga kelak kita bisa sukses. Amin;

13. Sahabat sekaligus teman bagi penulis, “The A-Team”, terima kasih atas semangat , dukungan dan doanya sampai akhirnya penulis bisa melewati semuanya , semoga kelak kita bisa sukses. Amin;
14. Sahabat sekaligus teman bagi penulis, “Sandy and The Gang”, terima kasih atas semangat , dukungan dan doanya sampai akhirnya penulis bisa melewati semuanya , semoga kelak kita bisa sukses. Amin;
15. Sahabat sekaligus teman bagi penulis, “Masyarakat PMP”, terima kasih atas semangat , dukungan dan doanya sampai akhirnya penulis bisa melewati semuanya , semoga kelak kita bisa sukses. Amin;
16. Sahabat sekaligus teman bagi penulis, “S.A.P.I”, terima kasih atas semangat , dukungan dan doanya sampai akhirnya penulis bisa melewati semuanya , semoga kelak kita bisa sukses. Amin;
17. Sapma Pemuda Pancasila, terima kasih untuk seluruh dukungan, doa, semangat, pengalaman, kekeluargaan, dan kebersamaan;
18. DPD KNPI Kota Semarang, terima kasih untuk seluruh dukungan, doa, semangat, pengalaman, kekeluargaan, dan kebersamaan;
19. Tim KKN II Undip 2017 Desa Kletek, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, Mas Aldi,Angga, Cahyo, Amri, Zada, Rara, Harni, Dina, Ihdina terima kasih untuk setiap waktu, dukungan, susah, dan senang yang kita alami selama dan setelah KKN.
20. Pihak-pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa dan dukungannya.

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu penulis dalam proses pembuatan penulisan hukum ini. Kiranya Allah SWT senantiasa selalu memberi kita keberkahan dan keberhasilan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penulisan hukum ini. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Semarang, 22 Maret 2018

Penulis ,
Riski Yanuardi Putra



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual	11
1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual	11
2. Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia	12
3. Jenis-Jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	13
4. Sifat Hak Atas Kekayaan Intelektual	16
5. Prinsip-Prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	19
1. Pengertian Hak Cipta.....	19
2. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	20
C. Tinjauan Umum Hak Cipta Lukisan	30
1. Pencipta Seni Lukis	31
2. Pemilik dan Pemegang Hak Cipta.....	33
D. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Hak Cipta Lukisan.....	33
1. Pemalsuan Lukisan – Pelanggaran Hak Cipta.....	33
2. Ciri-Ciri Lukisan Palsu.....	34
3. Ketentuan Perdata dan Pidana	39
4. Peran Pengadilan Niaga.....	41

5. Peran Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Metode Pendekatan	45
B. Spesifikasi Penelitian	46
C. Metode Pengumpulan Data	46
D. Metode Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Perlindungan Hukum Pemilik Karya Cipta Lukisan Sebagai Pemegang Hak Cipta Terhadap Pemalsuan Lukisan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.....	48
1. Pihak-Pihak	48
2. Objek Perkara	48
3. Jenis Pelanggaran	48
4. Kasus Posisi.....	48
5. Posita	53
6. Pertimbangan Hukum.....	62
7. Amar Putusan	68
8. Latar Belakang Terjadinya Pemalsuan Lukisan	77
9. Pelanggaran Hak Cipta Terkait Pemalsuan Lukisan.....	79
B. Penerapan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan Pasal 380 KUHP Terhadap Pemalsuan Lukisan	91
1. Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	93
2. Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	98
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107